

PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Jl. Provinsi KM. 8 Komplek Islamic Center, Kel. Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabuten
Penajam 76142 05428541119

<https://pa-penajam.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Layanan Upaya Hukum Banding Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA / PENGADILAN AGAMA

No. SK : PENAJAM

Persyaratan

1. Permohonan banding yang dituangkan dalam akta permohonan banding
2. Memori banding
3. Biaya pendaftaran perkara banding
4. Surat Kuasa jika menggunakan jasa advokat


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Jl. Provinsi KM. 8 Komplek Islamic Center, Kel. Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabuten
Penajam 76142 05428541119

<https://pa-penajam.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA / PENGADILAN AGAMA
PENAJAM



1. 1. Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah dalam tenggang waktu: a. 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman/pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan; b. 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang memutus perkara tingkat pertama. (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947).
2. 2. Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947, Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989)
3. 3. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947)
4. 4. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding (Pasal 11 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947)
5. 5. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor pengadilan agama/mahkamah syar'iah (Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947)
6. 6. Berkas perkara banding dikirim ke pengadilan tinggi agama/mahkamah syar'iah provinsi oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima perkara banding

PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Jl. Provinsi KM. 8 Komplek Islamic Center, Kel. Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabuten Penajam 76142 05428541119

<https://pa-penajam.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan



Waktu Penyelesaian

15 Menit

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA / PENGADILAN AGAMA
PENAJAM

Waktu bisa lebih cepat tergantung stabilitas jaringan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 50.000,00
2. Biaya proses/ATK Rp 50.000,00
3. Biaya Banding Rp. 150.000,00
4. PNBP Relas Pemberitahuan Putusan banding kepada Pembanding Rp.10.000,00
5. PNBP Relas Pemberitahuan Putusan banding kepada Terbanding Rp.10.000,00
6. Relas pemberitahuan banding kepada terbanding, pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding kepada para pihak, dan relas inzaage yang besarnya sesuai radius yang ditetapkan oleh Ketua PA Penajam
7. PNBP relas pemberitahuan banding, memori banding, kontra memori banding, inzaage

Produk Pelayanan

1. Nomor Perkara Banding

Pengaduan Layanan

1. Aplikasi SIWAS MARI
2. Meja pengaduan, kotak pengaduan, nomor pengaduan yang dipublish di website PA Penajam